



PUTUSAN
Nomor 679/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SHANNEN GLOBAL INDONESIA, bertempat tinggal di Ruko Boulevard Blok G No. 21-22, Jl Raya Serpong, Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Faradina Dwi Safitri, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bimo Prasetyo, S.H., Ali Imron, S.H.I. dan Hasyry Agustin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum BP Lawyers, Counselors at Law, beralamat di 18 Office Park Lantai 10 Lot A Jl. TB Simatupang No. 18 K Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

PT Cosmax Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km. 26,4 RT 3 RW 7, Kel. Ciracas., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Cheong Min Kyoung, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sugiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum DSA & Associates, beralamat di Jl Masjid Al Khairat No. 47A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 679/PDT/2021/PT DKI tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 679/PDT/2021/PT DKI tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 15 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Produksi Kosmetik dengan Nomor **089/CNTRCT-NR/COS-SIG/ODM/COS-AUG/2018** beserta lampiran-lampiran dan perubahan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah mengikat dan sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi terhadap **PENGGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** sejumlah Rp **33.330.763.044 (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah)** ditambah denda keterlambatan pembayaran yang saat gugatan ini diajukan sebesar Rp **645.223.714 (Enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah)** **sehingga menjadi Rp 33.975.986.758 (Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)**, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar denda keterlambatan sebesar 0.01% (Nol koma nol satu persen)/ hari kerja yang dihitung dari nilai pokok kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum terbayar;

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 568.500,- (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tersebut diucapkan pada tanggal 15 Juni 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 64/Tim/VI/2021-AP. jo. Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 351/ Pdt.G/2020/PN Jkt Tim jo. Nomor 64/Tim/VI/2021-AP tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor 64/Tim/VI/2021-AP. jo. Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 2 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim jo. Nomor 64/Tim/VI/2021-AP tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding sesuai Akta Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 64/Tim/VI/2021-AP. jo. Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 25 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Juli 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Juli 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan, Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (d.h.Tergugat);
2. Menyatakan gugatan Terbanding (d.h.Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak dapat dan tidak berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (d.h.Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 15 Juni 2021;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Rekonvensi Pembanding (d.h. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding (d.h. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Terbanding (d.h.Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk menanggung selisih pembayaran sebesar Rp.15.661.593.198 (lima belas miliar enam ratus puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan peradilan yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan, Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 15 Juni 2021;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dalam putusan sela, dengan amar putusan menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum utama yang ditimbulkan klausula arbitrase diatur dan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yaitu gugur atau hilangnya kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, artinya, sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian tersebut secara mutlak atau absolut menjadi yurisdiksi atau kompetensi absolut lembaga arbitrase yang dipilih dan pengadilan negeri secara mutlak atau absolut tidak memiliki yurisdiksi atau kompetensi untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa akibat hukum lainnya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) tersebut di atas bersifat imperatif/memaksa, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi pengadilan negeri selain menolak gugatan yang diajukan apabila sengketa dalam gugatan timbul dari perjanjian yang menyepakati klausula arbitrase;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19.2 Perjanjian Kontrak Produksi Kosmetik Nomor 089/CNTRCT-NR/COS-SGI/ODM/COS-AUG/2018 (bukti T-1) antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kata-kata: '.... salah satu pihak dapat menyerahkan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia..';

Menimbang, bahwa terlepas dari penggunaan kata 'dapat' tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Klausula Arbitrase yang ada dalam Perjanjian Kontrak Produksi Kosmetik Nomor 089/CNTRCT-NR/COS-SGI/ODM/COS-AUG/2018 tersebut adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase, sehingga hakim pengadilan umum dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 15 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, dan uraian Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah dipertimbangkan di atas dalam memperbaiki putusan sela Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 15 Juni 2021 dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 15 Juni 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Inna Iskantriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.
M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H.,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Inna Iskantriana, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Biaya proses Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)
2. Redaksi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
3. Meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) +
J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 351/PDT/2021/PT DKI